
Edukasi Peranan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Kuliner Makanan Pada Sektor Pariwisata Di SMP Negeri 3 Medan

Furqan¹, Mega Hernawati Harefa², Rijal Allamah Harahap³

Universitas Katolik Santo Thomas Medan¹, Institut Bisnis Informasi Teknologi dan Bisnis², Institut Agama Islam Padang Lawas³

ABSTRACT

Keywords:

Edukasi, Sosialisasi, halal certification of product, Persati Beken Community, SMPN 3 In Medan

Education on the role of halal certification of products is very important in order to open horizons for food culinary businesses and the tourism sector so that with halal certification they are ready to compete and gain a larger market share. The implementation of this community service activity was carried out on food culinary business actors assisted by the Persati Beken Community at SMP Negeri 3 Medan. The method used by the service team is the method of education and socialization of the halal product assurance system. The results of this community service are that all participants / food culinary business actors respond positively to halal certification education activities and participants want this activity to be carried out in continuity so that they are assisted in obtaining halal certification for the products of food culinary business actors assisted by the Persati Beken Medan Community.

E-mail: -
furqanjarkan@gmail.com,

©2024 Published by Cattleya Darmaya Fortuna

1. PENDAHULUAN

Medan merupakan salah satu Kota yang memiliki jumlah penduduk muslim terbanyak sebesar 1.641.401 jiwa dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Provinsi Sumatera Utara (BPS, 2022). Kota Medan juga dinobatkan sebagai kota wisata kuliner karena banyak ditemukan jenis jenis kuliner yang disajikan disetiap sudut kota Medan[1]. Sebagai kota yang memiliki jumlah penduduk Muslim terbanyak di Provinsi Sumatera Utara dibandingkan dengan kabupaten lainnya sudah seharusnya kuliner makanan yang diperjual belikan di Kota Medan sudah sesuai dan memenuhi standar sertifikasi halal. Kriteria daripada standar sertifikasi halal yaitu seluruh pelaku usaha kuliner makanan sudah mengikuti sistem jaminan produk halal (SJPH) dimana didalam kriteria SJPH tersebut menyebutkan bahwa seluruh pelaku usaha kuliner makanan wajib memiliki komitmen dan tanggung jawab berupa komitmen terhadap kebijakan halal produk, tim manajemen halal, dan pelaku usaha juga mengikuti pelatihan penyelia halal. berikutnya bahan baku yang digunakan meliputi bahan baku utama, bahan baku tambahan, bahan baku penolong, kemasan, dll yang digunakan untuk memproduksi produk, selanjutnya pelaku usaha mengikuti proses produk halal seperti fasilitas produksi, prosedur terkait aktivitas kritis, dan penanganan produk yang tidak sesuai kriteria, berikutnya produk yang di produksi dan

akan diperjual belikan tidak mengandung unsur yang diharamkan, dan yang terakhir pelaku usaha kuliner makan juga harus mengikuti proses pemantauan dan evaluasi berupa audit internal dan kajian ulang manajemen[2].

Sertifikasi halal memiliki arti yang sangat penting bagi pelaku usaha kuliner yaitu sebagai tanggung jawab kepada konsumen Muslim dapat memproduksi suatu produk makanan, memberikan nilai kepuasan dan kepercayaan yang lebih dari konsumen, meningkatkan daya saing usaha, menjadi keunggulan strategi pemasaran, meningkatkan pertumbuhan omset penjualan[3]

Konteks Halal dalam Islam yaitu “makanan yang diproduksi dan disajikan untuk dikonsumsi akan mendatangkan keberkahan baik bagi pelaku usaha kuliner maupun bagi yang mengkonsumsi kuliner tersebut”, hal ini diperkuat dalil Qur’an surah Al-Baqarah 162 ayat 2 yang menyebutkan “wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di muka bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah - langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”

Berdasarkan observasi diawal tim pengabdian menemukan terdapat sejumlah pelaku usaha kuliner di bawah binaan Komunitas Persati Beken Bidang Ekonomi Kreatif & Kewirausahaan yang belum mengurus izin sertifikasi halalnya disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang manfaat dan keuntungan yang bisa diperoleh dari pengurusan izin sertifikasi halal, kurangnya pengetahuan dan wawasan pelaku usaha kuliner dalam mendapatkan informasi mengenai sertifikasi halal serta kurangnya pendampingan bagi pelaku usaha kuliner dalam pengurusan dan pendaftaran izin sertifikasi halal sehingga pelaku usaha menganggap hal ini menjadi sesuatu hal yang biasa dan bukan menjadi kewajiban khusus bagi pelaku usaha kuliner.

Temuan tim pengabdian pada pelaku usaha kuliner binaan Komunitas Persati Beken Bidang Ekonomi Kreatif & Kewirausahaan yang belum tersertifikasi halal ini didukung oleh penelitian [4] yang menyebutkan bahwa adanya kekurangan informasi bagi pelaku usaha terkait pengurusan sertifikasi halal dan hal ini menjadi penghambat utama bagi pelaku usaha di Binjai untuk mendapatkan sertifikasi halal.

Sementara itu banyak pelaku usaha kuliner menganggap izin sertifikasi halal merupakan suatu unsur kepentingan semata hanya untuk program Pemerintah. Sebagaimana didalam anjuran dan ketentuan Undang - Undang yang berlaku dalam sistem jaminan produk halal menekankan bahwa seluruh makanan atau produk yang beredar di wilayah Republik Indonesia harus mengantungi izin sertifikasi halal apabila hal ini tidak maka usaha kuliner makanan tersebut tidak di izinkan untuk beredar dan diperjual belikan di Wilayah Republik Indonesia hal ini juga tercantum dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang sistem jaminan produk halal (SJPH).

Dengan adanya temuan -temuan masalah diatas, maka tim pengabdian menganggap ini menjadi sesuatu yang urgen untuk segera dituntaskan dan ditindaklanjuti dalam kegiatan pemberian “**Edukasi peranan sertifikasi halal bagi pelaku usaha kuliner dan sektor pariwisata di SMP Negeri 3 Medan**”.

2. METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan di SMP Negeri 3 Medan bersama dengan tim komunitas Persati Beken dan pelaku usaha kuliner makanan binaan. Kegiatan ini ditujukan untuk membantu para pelaku usaha kuliner makanan dan sektor pariwisata dan komunitas Persati Beken dalam mengatasi persoalan-persoalan yang tentang informasi sertifikasi halal produk. Secara khusus tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah membantu untuk menumbuhkan rasa saling percaya

diantara anggota dengan didasari oleh keterbukaan, rasa saling menghargai, kesetaraan, keadilan, kejujuran dan nilai-nilai positif lainnya dalam mengembangkan sertifikasi halal pada produk kuliner makanan binaan komunitas Persati Beken di Medan.

a. Metode Edukasi


Memberikan Edukasi peran penting sertifikasi halal kepada pelaku usaha kuliner makanan binaan komunitas Persati Beken dalam peran dan pentingnya sertifikasi halal bagi usaha mereka, hal ini sejalan dengan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh tim pengabdian[5];[6].

b. Metode Sosialisasi

Memberikan sosialisasi dan Presntasi potensi Produk Halal di Indonesia.

Pendekatan Metode Yang Digunakan

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan pada pendahuluan diatas maka dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini metode pendekatan yang digunakan adalah Edukasi, Sosialisasi [8]. Secara ringkas metode pelaksanaan sebagai berikut :



Gambar 1. Metode pelaksanaan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan pada pelaku usaha kuliner makanan dan sektor pariwisata di SMP Negeri 3 Medan sebagai berikut :



Gambar 2. Tim Pengabdian Masyarakat Bersama dengan Tim Komunitas Persati Beken

Tim pengabdian masyarakat bersama dengan tim komunitas Persati Beken menjalin kerjasama dalam hal pemberian edukasi dan sosialisasi tentang peran sertifikasi halal pada sektor pariwisata dan pelaku usaha kuliner makanan binaan Komunitas Persati Beken



Gambar 3. Audiens



Gambar. 4 Produk Kuliner Makanan

Seluruh peserta yang hadir pada kegiatan sangat merespon positif dengan dilakukannya kegiatan tersebut, dimana seluruh peserta antusias mendengarkan dan menyimak serta memahami penyampaian materi edukasi sertifikasi halal produk yang disampaikan oleh tim pengabdian. Peserta juga menanggapi kegiatan ini untuk dilakukan secara kontinuitas agar pelaku usaha bisa didampingi untuk pengurusan sertifikasi halal produknya. Kegiatan pengabdian masyarakat ini sangat didukung dengan kegiatan kegiatan pengabdian masyarakat sebelumnya yang dilakukan oleh tim pengabdian lainnya yaitu [7] hasil dari pengabdian masyarakatnya menunjukkan bahwa sebanyak 34 pelaku usaha UMKM Kecamatan Burneh Bangkalan didampingi dalam proses pengurusan sertifikasi halal produk oleh tim pengabdian.

Berikutnya pengabdian masyarakat [8] hasil pengabdian masyarakatnya menyebutkan bahwa seluruh pelaku usaha UMKM di Kota Ambon memahami dan dapat mengerti tentang sistem jaminan produk halal agar produk yang mereka hasilkan mendapatkan perlindungan dan azas hukum yang jelas.

4. KESIMPULAN

Seluruh peserta pelaku usaha kuliner makanan binaan komunitas Persati Beken sangat memahami dan membutuhkan informasi yang keberlanjutan tentang pengurusan sertifikasi halal produk. Agar produk yang mereka hasilkan sudah tersertifikasi halal sehingga perlu dilakukan pengabdian masyarakat berikutnya terkait pelatihan dan pendampingan sertifikasi halal produk.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. J. Siswoko And I. N. Sunarta, "Persepsi Pengunjung Terhadap Night Culinary Di Fun Taste Street (Medan Night Market) Kota Medan, Sumatera Utara," *J. Penelit. Pendidikan, Psikol. Dan Kesehat.*, Vol. 3, No. 3, Pp. 248-250, 2022, Doi: 10.51849/J-P3k.V3i3.191.

- [2] B. P. J. P. Halal, "Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal," 2021.
- [3] A. D. Amry, S. Pebrianti, L. Fajarwati, D. Narti, M. S. Monaliza, And Kasmiati, "Peran Sertifikat Halal Dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen Muslim Pada Produk Makanan Dan Minuman Di Kota Jambi," *J. Ekon. Revolusioner*, Vol. 7, No. 6, Pp. 252–263, 2024, [Online]. Available: <https://Oaj.Jurnalhst.Com/Index.Php/Jer/Article/View/489>
- [4] H. P. Barus, R. R. A. Hasibuan, And M. I. Harahap, "Analisis Potensi Industri Halal Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kota Binjai," *Al-Mutharahah J. Penelit. Dan Kaji. Sos. Keagamaan*, Vol. 21, No. 01, Pp. 527–539, 2024, Doi: 10.46781/Al-Mutharahah.
- [5] N. Bangun, K. Natsir, T. A. Fenny, And Selvia, "Edukasi Sertifikasi Halal Produk Umkm Untuk Mendukung Keberlanjutan Dalam Industri Pangan," *J. Serina Abdimas*, Vol. 2, No. 3, Pp. 1342–1349, 2024, Doi: <https://Doi.Org/10.24912/Jsa.V2i3.32341>.
- [6] A. Kanivia, H. T. Utami, And D. Susilowati, "Edukasi Sertifikasi Halal Mui Untuk Meningkatkan Nilai Jual Produk Pada Umkm Binaan Uci," *Penamas J. Community Serv.*, Vol. 5, No. 1, Pp. 55–64, 2025, Doi: <https://Doi.Org/10.53088/Penamas.V5i1.1567>.
- [7] M. Karim, B. Karim, M. Hasan, M. R. Kamil, And R. E. Ramadhani, "Sosialisasi, Edukasi, Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Melalui Platform Digital Sihalal Bagi Umkm Di Kecamatan Burneh Bangkalan," *Keris J. Community Engagem.*, Vol. 04, No. 02, Pp. 52–63, 2024, Doi: <https://Doi.Org/10.55352/Keris>.
- [8] A. N. Allifah Af, H. Mutmainnah, And N. A. Natsir, "Sosialisasi Pentingnya Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Di Kota Ambon," *Reswara J. Pengabd. Kpd. Masy.*, Vol. 4, No. 2, Pp. 832–838, 2023, Doi: 10.46576/Rjpkm.V4i2.2170.